



# **PERJANJIAN KERJASAMA**

***ANTARA***

**PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

**DENGAN**

**MEDIATOR NON HAKIM**

**PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

**TAHUN 2020**

**PERJANJIAN KERJASAMA  
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA  
DENGAN  
MEDIATOR NON HAKIM PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

Pada hari ini Rabu, tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa, yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

- I. **Dra. Hj. NURLINAH K, S.H.,M,H.**, Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA, yang berkedudukan di Jalan Masjid Raya Nomor 25 Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**";
- II. **1. SAMSUL BAHRI, SST,C.Me**  
**2. ROSVITA CHAIRUDDIN LAKARE, S.H., C.Me**

Para Mediator Non Hakim selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**";

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk penyediaan Jasa Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.
2. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
3. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi.
4. Daftar Mediator adalah catatan yang memuat nama Mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum.
5. Para Pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.
6. Biaya Mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses Mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang di antaranya meliputi biaya pemanggilan Para Pihak, biaya perjalanan salah satu pihak berdasarkan pengeluaran nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, dan/atau biaya lain yang diperlukan dalam proses Mediasi.

7. Resume Perkara adalah dokumen yang dibuat oleh Para Pihak yang memuat duduk perkara dan usulan perdamaian.
8. Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.
9. Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan antara pihak penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses Mediasi.
10. Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian.
11. Hakim adalah hakim pada Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama.
12. Hakim Pemeriksa Perkara adalah majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara.
13. Pegawai Pengadilan adalah panitera, sekretaris, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, calon hakim dan pegawai lainnya.
14. Pengadilan adalah Pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Agama Sungguminasa.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN PRINSIP**

#### **Pasal 2**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan Mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai bagian dari penyelenggaraan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- (2) Pelayanan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
  - a. keadilan;
  - b. non diskriminasi;
  - c. keterbukaan;
  - d. akuntabilitas;
  - e. kepekaan gender;
  - f. perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
  - g. perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.  
Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator.  
Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan.

- (2) Mediator Non Hakim adalah pihak yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
- (3) Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Sungguminasa adalah Para Mediator bersertifikat Mediator dan ditunjuk sebagai Mediator Non Hakim berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa.
- (4) Mediator Non Hakim wajib melaksanakan tugasnya sebagai Mediator pada Pengadilan Agama Sungguminasa sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

#### **BAB IV**

#### **BIAYA JASA MEDIATOR**

##### **Pasal 4**

- (1) Biaya Jasa Mediator Non Hakim dan bukan Pegawai Pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan atau Biaya Jasa Mediasi ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- (2) Biaya Jasa Mediator Non Hakim tidak dibebankan kepada Pihak-pihak yang tidak mampu.
- (3) Biaya Jasa Mediator Non Hakim dipungut dan dikelola langsung oleh dan atau Para Pihak Mediator Non Hakim untuk kepentingan Para Mediator Non Hakim;

#### **BAB V**

#### **TEMPAT PENYELENGARAAN MEDIASI**

##### **Pasal 5**

- (1) Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan Agama Sungguminasa atau di tempat lain di luar Pengadilan Agama Sungguminasa yang disepakati oleh Para Pihak.
- (2) Mediasi dilakukan oleh Mediator Non Hakim di luar Pengadilan Agama Sungguminasa yang disepakati oleh Para Pihak harus dan atas izin Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa.

#### **BAB VI**

#### **MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN KERJASAMA**

##### **Pasal 6**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kerja sama dan berakhir tanggal 31 Desember 2020.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang kembali pada tahun berikutnya setelah dilakukan evaluasi terhadap kinerja Mediator Non Hakim tersebut dan hasilnya dinyatakan dapat mendukung peningkatan kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa

#### **BAB VII**

#### **KODE ETIK**

##### **Pasal 7**

- (1) Pihak Ke II (Para Mediator Non Hakim) wajib menjaga kode etik yaitu harus menjaga



- komitmen tugas-tugas sebagai Mediator Non Hakim sesuai ketentuan yang berlaku
- (2) Pihak Ke II (Para Mediator Non Hakim) komitmen menjunjung tinggi Integritas, Kejujuran dengan berorientasi pada Pelayanan Prima yang bersinergi dengan Satker Pengadilan Agama Sungguminasa.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN

### Pasal 8

- (1) Perjanjian kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama.
- (3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambah (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

## BAB IX PENUTUP

### Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### PIHAK PERTAMA

KETUA PENGADILAN AGAMA

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA,

  
Dra. Hj. NURLINAH K., S.H., M.H.  
NIP. 19671231.199403.2.020



### PIHAK KEDUA

PARA MEDIATOR NON HAKIM



  
1. SAMSUL BAHRI, SST, C.Me

  
2. ROSVITA CHAIRUDDIN LAKARE, S.H., C.Me